

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah mengetahui analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

Model Pembiayaan KPR Platinum iB berdasarkan akad murabahah telah sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional, Al- Qur'an, Hadit, Ijma dan Qiyas. Dengan demikian bank BTN Syariah Cabang Malang selaku pihak yang memberi pembiayaan KPR Platinum iB dan nasabah sebagai pihak pemohon, telah melakukan pembiacaaran sebagaimana yang ditetapkan dan dianjurkan oleh syariat, yaitu memenuhi semua syarat- syarat dan rukun murabahah dalam pembiayaan serta melakukannya dengan semata- mata karena mencari keridhoan Allah dan tolong- menolong, sehingga pembiayaan tersebut telah sesuai dengan akad murabahah dan telah berlaku adil bagi nasabah dalam menentukan marging.

5.2 Saran

Diharapkan Kepada Bank BTN Syariah Cabank Malang agar mengevaluasi proses Model Pembiayaan KPR Platinum iB agar tida terjadi diskriminasi karyawan selain itu juga Untuk menunjang minat masyarakat dalam hal Pembiayaan KPR Platinum iB sebaiknya pihak perbankan gencar melakukan sosialisasi atau lebih mengenalkan Produk tersebut kepada masyarakat luas.